



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

**INSPEKTORAT**

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:  
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: [inspektorat@banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@banjarbarukota.go.id)

KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

NOMOR 057 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)/RELAWAN ANTI NARKOBA DI  
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru, diperlukan berbagai upaya terhadap ASN untuk menumbuhkan kesadaran bersama untuk menolak, mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas)/Relawan Anti Narkoba di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
3. Surat Edaran Inspektur Kota Banjarbaru Nomor : 800/050-sekrt/Inspektorat tentang Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas)/ Relawan Anti Narkoba di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satgas/Relawan Anti Narkotika dimaksud, adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun program penanggulangan, penyalahgunaan narkotika dan mengimplementasikannya secara efektif dan tepat sasaran;
  - b. Bekerjasama dengan lembaga anti narkotika untuk efektifitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru;
  - c. Melaporkan kegiatannya kepada Inspektur Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Pegawai yang namanya terdapat pada keputusan ini, agar melaksanakan tugas tambahan sebagai Relawan Anti Narkoba di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru sesuai dengan Rencana Aksi/Kegiatan yang akan diterapkan.
- KEEMPAT : Surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 Desember 2022

**INSPEKTUR KOTA BANJARBARU**

  
**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700615 199003 1 006

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pegawai yang bersangkutan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
2. Kepala BNN Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Kepala Kesbangpol Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Inspektur  
Nomor : 057 Tahun 2022  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)/Relawan  
Anti Narkoba Di Lingkungan Inspektorat Kota  
Banjarbaru

DAFTAR NAMA TIM SATGAS/RELAWAN ANTI NARKOBA  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Drs. Rahmat Taufik, M.Si NIP. 197006151990031006	Inspektur	Pembina
2	Agus Fahlufi, S.IP.M.Si NIP. 197108301991011002	Sekretaris	Ketua
3	Madda Elliyana, S.Psi, M.P.Si NIP. 198403092010012 007	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Muhammad Guntoro, A.Md NIP. 199210302022031002	Auditor Terampil	Anggota
5	Auliani, A.Md T NIP. 199906052022032007	Auditor Terampil	Anggota

**INSPEKTUR KOTA BANJARBARU**

  
**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700615 199003 1 006